PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR PADANG ULAK TANDING DI DESA KEPALA CURUP KECAMATAN BINDURIANG KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :
DIEGGO LAMULYA PUTRAMANSYE
02011281823259

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DIEGGO LAMULYA PUTRAMANSYE
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011281823259
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR PADANG ULAK TANDING DI DESA KEPALA CURUP KECAMATAN BINDURIANG KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 November 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan :

Pembimbing Utama,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196801211995121001

Pembimbing Pembantu,

Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Dieggo Lamulya Putramansye
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281823259
Tempat, Tanggal Lahir	: Lubuklinggau, 31 Agustus 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak berisikan bahan-bahan yang telah diajukan sebelumnya untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun dan tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2022

Pembuat Pernyataan

METERAI TEMPEL

A15AKX151840920

Dieggo Lamulya Putramansye

NIM. 02011281823259

MOTTO

“ KALAU SEMUANYA TERWUJUD

NANTI KAMU LUPA CARANYA BERDOA ”

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. Baba dan Ibuk ku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do’a;
2. Adik-adik ku yang selalu memberikan dukungan;
3. Kekasihku;
4. Keluarga besar ku;
5. Teman Dan Sahabat Seperjuangan;
6. Almamater, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan doa serta dukungan kedua orang tua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding Di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu"** untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan besar rasa hormat dan banyak ucapan terimakasih kepada Dosen pembimbing skripsi bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H dan ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H yang telah sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.

Penulis memiliki harapan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana. Namun, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurana. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Indralaya, 2022

Penulis,

Dieggo Lamulya Putramansye

NIM. 02011281823259

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
    1. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
    2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H.,M.C.L. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
    3. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
    4. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
    5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S,H.,S.ANT.,LLM. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis;
    6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak ibu semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ibu, Amin Ya Rabbal Alamin;
    7. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing pembantu yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak ibu semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ibu, Amin Ya Rabbal Alamin;
    8. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen, staff, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Kepada kedua orang tuaku baba dan ibu yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, bimbingan, serta nasihat, dan terimaksih banyak karena telah memberikan segalanya demi masa depan Dieggo;
10. Kepada adik ku Melanie Shilvia dan Muhammad Lintar. Terima kasih banyak atas do'a, kasih sayang, dan dukungannya, selama ini;
11. Kepada kekasihku Mardhotillah Hanifah yang selalu memberikan do'a, saran, nasihat, waktu dan kesabarannya dalam mendampingi penulis;
12. Kepada Umi dan Abi yang selalu memberikan do'a dan kepercayaannya;
13. Kepada Wo apin dan Wo Mini atas seluruh kebaikannya;
14. Kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan;
15. Kepada IKMS Kota Lubuklinggau, terima kasih atas pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;
16. Kepada Polsek Padang Ulak Tanding, terima kasih banyak atas kesempatan serta pengalaman yang diberikan selama melaksanakan penelitian;
17. Kepada sahabat seperjuanganku Ghazyrfan Buana, S.H.;
18. Kepada keluarga, sahabat, teman dan semuanya yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Indralaya, 2022

Penulis,

Dieggo Lamulya Putramansye

NIM. 02011281823259

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
ABSTRAK ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xii**
BAB I LATAR BELAKANG
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 12
E. Ruang Lingkup 13
F. Kerangka Teori 14
1. Teori Kebijakan Kriminal 14
2. Teori Efektifitas Hukum 16
G. Metode Penelitian 17
1. Jenis Penelitian 17
2. Pendekatan Penelitian 18
3. Jenis dan Sumber Data 18
4. Lokasi Penelitian 20
5. Teknik Pengumpulan Data 20
6. Populasi dan Sampel 21
7. Teknik Analisis Data 21
8. Teknik Penarikan Kesimpulan 22
9. Sistematika Penulisan 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan 24

1. Tindakan Preventif 24
2. Tindakan Represif 26

B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan 29

C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian 31

1. Definisi Pencurian 31
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian 32
3. Definisi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan 32

D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 35

1. Definisi Kepolisian 35
2. Asas-Asas Kepolisian Negara Republik Indonesia 36
3. Fungsi dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia 37
4. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia 40

BAB III PEMBAHASAN

A. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang 44

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pihak Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang 63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul **Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding Di Desa Kepala Curup Kecamatan Bonduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi bengkulu** Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Mengatur tentang fungsi dan juga peran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu bentuk kejahatan tindak pidana yang menjadi permasalahan di tengah masyarakat khususnya di Desa Kepala Curup ialah tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka dari itu dibutuhkan suatu upaya penanggulangan oleh Kepolisian. Dalam skripsi ini permasalahannya adalah Bagaimana Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan Faktor apa yang mempengaruhi Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Desa Kepala Curup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan cara melakukan wawancara ke pihak-pihak yaitu Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding dan pihak terkait lainnya. Hasil yang didapatkan di penelitian ini ialah yang pertama dengan menggunakan upaya non penal dan juga penal. Suatu upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yaitu non penal. Upaya penanggulangan yang dilakukan setelah kejahatan itu terjadi yaitu upaya penal. Selanjutnya hasil penelitian ialah faktor yang mempengaruhi Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding ialah terdapat Faktor Internal dan Eksternal terjadinya Pencurian dengan kekerasan dan ada Faktor Pendukung dan Penghambat bagi Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

Kata Kunci: ***Kekerasan, Kepolisian, Penanggulangan Kejahatan, Pencurian.***

Indralaya, Agustus 2022

Pembimbing Utama,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196801211995121001

Pembimbing Pembantu,

Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196801211995121001

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pencurian Dengan Kekerasan Menurut POLDA/Provinsi Dari Tahun 2018-2020 8

Table 1.2 Data Angka Kriminalitas Di Wilayah Hukum POLRES Rejang Lebong 10

Tabel 3.1 Data Jumlah Tindak Pidana dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding 53

Tabel 3.2 Jumlah Laporan/Kasus Pencurian dengan Kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polsek PUT 2018-2022 54

DAFTAR SINGKATAN

Binmas : Pembinaan Masyarakat

CCTV : Closed Circuit Television

GBHN : Garis-Garis Besar Haluan Negara

Kapolsek : Kepala Kepolisian Sektor

KASIUM : Kepala Seksi Umum

KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat

PLN : Perusahaan Listrik Negara

Polres : Kepolisian Resort

POLRI : Kepolisian Republik Indonesia

Polsek : Kepolisian Sektor

PUT : Padang Ulak Tanding

Reskrim : Reserse Kriminal

SPKT : Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu

TNI : Tentara Naional Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu keseluruhan peraturan-peraturan yang tertulis atau norma-norma di dalam lingkungan masyarakat sebagai suatu bentuk peraturan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan memberi sanksi jika peraturan itu dilanggar.[1] Cita-cita inti dari hukum ialah menciptakan suatu sistem hidup dalam kehidupan bermasyarakat yang tertib dan sejahtera. Dengan adanya ketertiban dalam bermasyarakat diharapkan kesejahteraan dan kepentingan manusia akan terlindungi.[2]

Van Kan berpendapat, hukum memiliki tujuan menjaga kepentingan-kepentingan manusia agar tidak bisa dicampur tangani, hukum memiliki tujuan agar menjamin adanya kepastian hukum didalam kehidupan masyarakat, Selain itu bisa juga dikatakan bahwa hukum itu mencegah agar setiap orang tidak jadi hakim terhadap dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak pula mengadili dan tidak memberikan hukuman terhadap apapun pelanggaran hukum yang terdapat pada dirinya sendiri. Tetapi semua perkara, wajib dituntaskan dengan proses peradilan, dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), telah menentukan arahnya kebijakan-kebijakan dibidang hukum terkhusus mengenai sistem hukum nasional yang memerintah dan terpadu dengan

---

[1] Soeparto Pitono, dkk, *Etik Dan Hukum Dibidang Kesehatan*, (Surabaya: Airlangga, 2006) hlm. 129.

[2] *Ibid*, hlm. 129.

mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbarui termasuk diskriminasi atau ketidakadilan gender dan ketidak sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Kata "kebijakan" pada tulisan ini bersumber dari kata "*Policy*" (Inggris) yang berarti "*Politiek*" (Belanda). Bertumpu pada dua kata asing tersebut, lalu kata "kebijakan hukum pidana" bisa juga diucap dengan kata "politik hukum pidana"[3] Sudarto menyebut ada 3 arti kebijakan kriminal, yaitu :[4]

1. Pada arti sempit, merupakan keseluruhan asas dan metode yang menjadi landasan reaksi terhadap suatu pelanggaran hukum yang bersifat pidana;
2. Pada arti luas, merupakan keseluruhan fungsi aparatur penegak hukum, termasuk juga didalamnya ada acara kerja pengadilan dan juga polisi;
3. Pada arti yang paling luas (yang Sudarto dapat dari Jorgen jopsen), adalah keseluruhan kebijakan-kebijakan, yang didasarkan pada perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang mempunyai tujuan yaitu untuk menegakkan macam-macam norma kunci dalam masyarakat.

Hukum pidana termasuk kata-kata yang memiliki lebih dari pada satu arti.[5] Pengertian hukum pidana menurut W.L.G. LEMAIRE ialah hukum pidana ini berisi kumpulan norma dengan sifat paksaan-paksaan dan juga larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) sudah dihubungkan ke macam-macam sanksi berbentuk hukuman yaitu suatu bentuk penderitaan yang sifatnya khusus.[6]

---

[3] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 26.

[4] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 113-114.

[5] *Ibid*, hlm. 3-4.

[6] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 2.

Simons berpendapat bahwa hukum pidana bisa dipecah menjadi dua yaitu hukum pidana dalam artian objektif dan subjektif, Hukum pidana secara objektif yaitu hukum pidana yang telah digunakan, biasa diketahui dengan hukum positif, selain itu hukum pidana dalam artian subjektif memiliki dua pengertian, ialah :

1. Hak-hak dari Negara dan juga alat kekuasaannya diperuntukan menghukum ialah hak yang sudah mereka dapatkan dari berbagai peraturan yang sudah ditetapkan dari hukum pidana dalam arti objektif.
2. Hak-hak dari negara agar menghubungkan suatu pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan sanksi atau hukuman yang diberikan.[7]

Pidana ialah reaksi terhadap delik dan memiliki wujud suatu nestapa yang dengan sengaja diberikan negara kepada pembuat delik itu, namun nestapa ini bukanlah tujuan akhir yang dicita-citakan masyarakat, nestapa ialah suatu tujuan terdekat.[8] Oleh karena itu hukum pidana sering dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara hukum adat ataupun hukum yang lainnya, sudah tidak aneh bagi masyarakat menyadari hal yang dilakukan itu salah akan tetapi sikap dan tindakan seperti ini yang membuat aparatur penegak hukum terkhusus POLRI, kesusahan menyelesaikan suatu masalah tersebut sehingga pembangunan hukum wajib dilakukan secara terstruktur dan terpadu, pemecahan suatu permasalahan yang kerap meyusahkan POLRI selain pembunuhan, perjudian, dan narkoba ialah pencurian terlebih lagi pencurian yang disertai dengan kekerasan.

---

[7] *Ibid*, hlm 3-4.

[8] A Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021), hlm. 8.

Tindak pidana ialah suatu bentuk atau wujud dari perilaku menyimpang yang ada di masyarakat. Perilaku menyimpang itu ialah sebuah ancaman yang secara langsung mengarah ke norma maupun kaidah sosial dikarenakan norma adalah pondasi berlangsungnya hidup masyarakat demi mewujudkan keteraturan sosial, sebab jika sudah dibiarkan akan menyebabkan gangguan individual dan juga gejolak sosial dan merupakan suatu ancaman pasti yang didalam terwujudnya ketertiban sosial. Dalam permasalahan demikian, Marc Ancel menyatakan tindak pidana adalah "*a human and social problem*" Artinya ialah tindak pidana bukan cuma merupakan masalah sosial, melainkan suatu masalah kemanusiaan juga.[9] Moeljatno berpendapat bahwa unsur dasar dari terjadinya pidana ialah unsur yang melawan hukum secara subjektif, serta keadaan penyerta perbuatan, dan keadaan tambahan lain yang memberatkan tindak pidana, juga ada unsur melawan objektif[10].

Pencurian adalah sebuah bentuk kejahatan yang sudah sangat umum berlangsung diantara banyaknya tindak pidana lain yang ada di tengah masyarakat. Dengan berkembang dan semakin banyaknya tindak pidana pencurian maka berkembang pula metode dan cara lain dari pencurian, contoh salah satunya ialah kejahatan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan fisik maupun ancaman kepada korban. Ketertiban serta keamanan masyarakat akan terwujud jika setiap anggota masyarakatnya patuh dan taat pada hukum yang berlaku didalam

---

[9] Supriyadi, 2015, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus", *Mimbar Hukum*, Vol 27, No 3, Februari, 2022, Lihat di : https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/115878/10487 hlm. 10.

[10] I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, 2013, "Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 01, No 3, Februari 2022, Lihat di : https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5353 hlm. 4.

masyarakat. Kejahatan ini sudah diatur dalam buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah akar hukum pidana materil, yang mana berisi tentang aturan umum hukum pidana dan sumber tindak pidana lainnya, dimana perbuatan tersebut terlarang jika dilakukan oleh peran yang diikuti ancaman pidana tertentu bagi siapa yang melakukan akan menjadi sebuah larangan itu maka selanjutnya akan diberikan sanksi mengikuti Undang-Undang yang berlaku.

Tindak pidana merupakan suatu permasalahan yang harus memerlukan perhatian secara serius dari semua aspek masyarakat, baik itu kepolisian dan juga dari setiap kalangan masyarakat biasanya. Banyak sudah usaha dan cara yang sudah dilakukan oleh kepolisian untuk menghentikan angka peningkatan tindak pidana, tetapi tindak pidana tetap sering terjadi dengan berbagai modus yang berubah operasinya, fakta ini memang sudah terjadi di berbagai daerah dan kota terlebih lagi di daerah yang sudah terkenal tentang berbagai kasus tindak pidana pencuriannya, yang semua operasinya dilakukan baik secara individu maupun berkelompok, adapun modus operasi beberapa kejahatan pencurian dengan kekerasan masih menerapkan cara yang sederhana. Begitupun juga sasarannya masih beralasan faktor ekonomi dan hanya ada pada tindak pidana tertentu khusus non materil.

Pasal 365 Ayat (1) mengatakan :[11]

> Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal

[11] Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 1958, TLN No. 1660, ps 365.

> tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang-barang yang dicuri.

Pasal 365 Ayat (3) mengatakan :

> Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 365 Ayat (4) mengatakan :

> Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat dan kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu ayat yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Dalam upaya menjaga keamanan serta mencegah terjadinya tindak pidana di lingkungan masyarakat maka Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan dan tugas dari negara yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.[12] Dijelaskan bahwa tugas Kepolisian berdasarkan Pasal 13 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas yang berkaitan dengan beberapa kasus yang mengganggu keamanan dan juga ketertiban di tengah masyarakat, contoh wilayah yang sering terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan ialah di Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

---

[12] Indonesia, *UU Kepolisian Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168, ps 13.

Kecamatan Binduriang mencakup 5 Desa yaitu:[13]

1. Kepala Curup;
2. Kampung Jeruk;
3. Simpang Beliti;
4. Taba Padang; dan
5. Air Apo.

Dari ke 5 desa diatas, Desa Kepala Curup yang paling sering terdengar oleh khalayak umum baik lewat media berita internet dan televisi atau info-info yang tersebar dari individu ke individu, desa Kepala Curup yang memiliki luas wilayah sekitar 2.603 Hektar pada umumnya penduduknya mayoritas bekerja sebagai petani sebagai tumpuan hidup atau sebagai mata pencaharian utamanya.[14]

Dibalik semua itu Desa Kepala Curup lebih terkenal dengan angka kriminalitas yang tinggi dan sangat dikenal sebagai kampungnya para praktisi kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan, sehingga jika bertanya ke masyarakat sekitar contohnya Kota Lubuklinggau dan sekitarnya atau Kota Bengkulu dan sekitarny, mayoritas pasti mengetahui resiko yang akan terjadi jika ingin melintasi Desa Kepala Curup dengan berkendara sendirian. Kabupaten Rejang Lebong yang sangat dikenal dengan berbagai tempat wisata bagi masyarakat sekitar Provinsi Bengkulu hingga masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, namun jalan menuju lokasi wisata tersebut harus melewati Desa Kepala Curup hal ini terkadang menjadi pertimbangan masyarakat yang ingin berwisata

---

[13] Sumber Data Dari Kantor Kecamatan Binduriang, *Kecamatan Binduriang.*
[14] Sumber Data Dari Kantor Kepala Desa, *Rekap Sejarah Desa Kepala Curup*.

dikarenakan sering terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kerkerasan di Desa Kepala Curup dengan berbagai modus operandi pencurian dengan kekerasan menggunakan berbagai macam senjata tajam hingga senjata api.

Table 1.1
Jumlah Pencurian Dengan Kekerasan Menurut POLDA/Provinsi
Dari Tahun 2018-2020

POLDA/Provinsi	**TAHUN**		
	2018 / **Rank**	**2019** / **Rank**	**2020** / **Rank**
Metro Jaya	405 / 8	295 / 9	259 / 10
Sumatera Utara	702 / 2	685 / 2	780 / 1
Sumatera Selatan	694 / 3	723 / 1	563 / 2
Bengkulu	**116 / 21**	**89 / 20**	**106 / 18**
Papua	313 / 7	578 / 3	532 / 3

Sumber : Badan Pusat Statistik "Statistik Kriminal 2021"[15]

Tabel 1.1 memperlihatkan peringkat kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum POLDA/Provinsi Bengkulu terus naik sehingga dibutuhkan usaha yang lebih dari Kepolisian Daerah, Kepolisian Resort, dan Kepolisian Sektor di wilayah Provinsi Bengkulu untuk memelihara keamanan, menegakkan hukum dan memberi perlindung kepada masyarakat agar sesuai dengan kewenangan dan tugas Kepolisian berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002.

Di tahun 2020, kejadian kejahatan pencurian dengan kekerasan di Indonesia, menurun. Jumlah total kejahatan pencurian dengan kekerasan di tahun 2020 sebanyak 6.538 kejadian, menurun dibanding tahun 2019 dengan total 7.321

[15] Badan Pusat Statistik, "Statistik Kriminal 2021". https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1c84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html, di akses 24 Maret 2022.

kejadian. Dengan demikian Kepolisian Republik Indonesia memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin keamanan, menegakkan hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tahun 2021, praktik pencurian dengan kekerasan terjadi di jalan lintas antara Desa Cahaya Negeri, Desa Kepala Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Kejadian yang terjadi pada Minggu 3 Oktober pukul 14.00 WIB ini sempat terekam oleh pengendara yang sedang melakukan siaran langsung dan kebetulan sedang melintas saat itu, viral di media sosial. Korban atas nama Wahyudi Saipula (26) warga Kota Lubuklinggau dan istri Mayang Sari (21) ingin pulang ke Kota Lubuklinggau, sesampainya di turunan pemakaman umum dekat gardu Desa Kepala Curup terlihat di video yang viral di media sosial tersebut ada dua pengemudi motor yang berjumlah tiga orang tersebut mendekati korban dan mengeluarkan pisau lalu mengancam korban dan langsung merampas sepeda motor korban, ketiga pelaku langsung kabur ke arah jembatan gardu Desa Kepala Curup. Kejadian ini masih diselidiki oleh pihak Kepolisian Padang Ulak Tanding dan bekerjasama dengan Kepolisian Sindang Kelingi, Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang Pencurian Dengan Kekerasan.[16]

Kejahatan itu ialah tindak pidana kategori berat, yang ancaman hukumannya ialah hukuman denda, dipenjara, hukum mati, dan bisa diberi pencabutan hak tertentu, dan keputusan seorang hakim.[17]

---

[16] Barometer99, "Aksi Koboy Begal Jalan Lintas Curup Lubuklinggau Kembali Beraksi". https://barometer99.com/2021/10/04/aksi-koboy-begal-jalan-lintas-curup-lubuk-linggau-kembali-beraksi/, di akses 24 Maret 2022.

[17] Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 60.

Table 1.2
Data Angka Kriminalitas Di Wilayah Hukum POLRES Rejang Lebong

POLRES REJANG LEBONG	TAHUN	
	2018	**2019**
	369	317

Sumber : Rmolbengkulu "Tahun 2019 Angka Kriminalitas Di Rejang Lebong Menurun"[18]

Tabel 1.2 menjelaskan pada tahun 2018 terjadinya total 369 kasus kejahatan, terdapat 28 kasus pencurian dengan kekerasan yang ada di dalamnya. Dan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan dengan total 317 kasus kejahatan, terdapat 11 kasus pencurian dengan kekerasan yang ada di dalamnya. Membuktikan bahwa masih perlunya upaya yang lebih dari pihak Kepolisian Resort Rejang Lebong.

Kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah Hukum POLRES Rejang Lebong yang dapat dilihat dari tabel di atas mayoritas kasus terjadi di Desa Kepala Curup, desa yang berpotensi menjadi tempat pariwisata yang ramai pengunjung serta mobilitas ekonomi yang menjanjikan, tetapi terancam dengan angka kriminalitas yang tinggi. Luas wilayah Desa Kepala Curup yang tidak terlalu besar namun angka kriminalitas yang tinggi sehingga menciptakan ketakutan dan kekhawatiran bagi masyarakat sekitar bahkan masyarakat luar Provinsi yang ingin melintas yaitu Kota Lubuklinggau, hal ini menjadi perbincangan masyarakat tentang apa peran pihak Kepolisian dalam tugasnya menjaga keamanan, ketertiban dan sebagai penegak hukum bagi masyarakat.

[18] RMOLBengkulu, "Tahun 2019 Angka Kriminalitas Di Rejang Lebong Menurun". https://rmolbengkulu.id/tahun-2019-angka-kriminalitas-di-rejang-lebong-menurun/, di akses 24 Maret 2022.

Maka dari penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR PADANG ULAK TANDING DI DESA KEPALA CURUP KECAMATAN BINDURIANG KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU”.**

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdurrahman, Fatoni. 2011. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Penerbit Pustaka Refleksi.

Ali, Zainudin. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, Barda Nawawi. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

----------. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

----------. 2002. Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

----------. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

----------. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana.

Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

Arief, Barda Nawawi. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Semarang: Citra Aditya Bakti.

----------.-. 2018. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Media Prenada.

Atmasasmita, Romli. 1992. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: Tarsito.

Bonger, W.A. 1981. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.

Budiharji, Eko. 1998. Reformasi Kepolisian. Klaten: CV. Sahabat.

Chazawi, Adaml. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Jakarta: PT. Grafika Persada.

----------. 2003. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Malang: Bayu Media.

Damsar. 2011. Pengantar Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Dirdjosiswoyo, Soedjono. 1973. Doktrin-Doktrin Kriminologi. Bandung: PT Alumni.

D, Soedjono. 1986. Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention). Bandung: Alumni.

Gilsinan, F. James. 1990. Criminology and Public Policy and Introduction. Englewood Clirffs: Prentice Hall.

H, Budi Rizki dan Fathonah, Rini. 2014. Studi Lembaga Penegak Hukum. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Hellaludin. 2009. Analisis Data Kualitatif. Banten: Sekolah Tinggi Theologia Jafray.

Hoefnagels, G. Peter. 1969. The Other Slide of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime. Holland: Kluwer-Deventer.

Lamintang, P.A.F. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

M, A. Qiram Samsudin. E, Sumaryo. 1985. Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum. Yogyakarta: Liberti.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Peneltian Hukum Normatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Masriani, Yulies Tiena. 2009. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2010. Teori-Teori Kebijakan Pidana,. Bandung: Alumni.

Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Undip.

Pitono, Soeparto. 2006. Etik Dan Hukum Dibidang Kesehatan. Surabaya: Airlangga.

Saleh, Roeslan. 1981. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana). Jakarta: Aksara Baru.

Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani. 2010. Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Sartono, Kartodirdjo. 1999. Masyarakat dan Kelompok Sosial. Jakarta: Bharata Karya Aksara.

Sianturi, S.R. 1986. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehean.

Soedarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Soekanto, Soerjono. 1976. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, Cet. II. Jakarta: UI Press.

----------. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Sukabumi: Politeia.

----------. 1996. KUHP dan Komentar-Komentarnya Lengkap. Bogor: Politcia.

Soesilo, R. Soerjono. 1984. Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus. Bogor: Politeia.

Sudarto. 1981. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

---------. 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Sumaryanto, A Djoko. 2021. Buku Ajar Hukum Pidana. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Suparni, Ninick. 2007. Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dalam Sistem Pemidanaan. Jakarta: PT Sinar Grafika.

Usman, Sabian. 2009. Dasar-Dasar Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Utari, Indah Sri. 2012. Aliran dan Teori Dalam Kriminologi. Yogyakarta: Thafa Media.

W Mulyana, Kusumah. 1988. Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi. Jakarta: YLBHI.

Walgito, Bimo. 1997. Psikologi Sosial. Yogyakarta: Andi Ofsset.

Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

C. JURNAL

Supriyadi, 2015, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus", *Mimbar Hukum*, Vol 27, No 3, Februari, 2022, Lihat di : https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/115878/10487 hlm. 10.

I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, 2013, "Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 01, No 3, Februari 2022, Lihat di : https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5353 hlm. 4.

Lazuardi, 2018 "Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang pada Satuan Reserse Kriminal Resort Dhamasraya", *Unes Journal of Swara Justitia*, Vol 1, No 4, Agustus 2022, Lihat di : https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=penerapan+unsure+tindak+pidana+pencurian+dengan+kekerasan+yang+mengakibatkan+hilangnya+nyawa+pada+satuan+reserse+criminal+kepolisian+resort+Dhamasraya&btnG= hlm. 432.

Adi Hermansyah, 2013, "Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 60, Agustus 2022, Lihat di: http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6167/5069 hlm. 185.

Rian Prayudi Saputra, 2019, "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia", *Jurnal Pahlawan*, Vol 2, No 2, Agustus 2022, Lihat di : http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=faktor+internal+eksternal+pencurian+&btnG= hlm. 6.

D. INTERNET

Badan Pusat Statistik, "Statistik Kriminal 2021". https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1c84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html, di akses 24 Maret 2022.

Barometer99, "Aksi Koboy Begal Jalan Lintas Curup Lubuklinggau Kembali Beraksi". https://barometer99.com/2021/10/04/aksi-koboy-begal-jalan-lintas-curup-lubuk-linggau-kembali-beraksi/, di akses 24 Maret 2022.

RMOLBengkulu, "Tahun 2019 Angka Kriminalitas Di Rejang Lebong Menurun". https://rmolbengkulu.id/tahun-2019-angka-kriminalitas-di-rejang-lebong-menurun/, di akses 24 Maret 2022.

KBBI, "Arti Kata Tindakan Represif 2021". https://kbbi.web.id/represif, di akses 1 Agustus 2022.

KBBI, "Pengertian Pencurian 2021" https://kbbi.web.id/curi, di akses 1 Agustus 2022.

Badrul Mozila, "Pengertian Kekerasan Menurut Para Ahli Serta Bentuk Kekerasan 2019". https://badrulmozila.com/2019/03/09/pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli, di akses 3 Agustus 2022.

Divisi Humas Polri, "Tugas, Fungsi dan Kewenangan Polri". https://humas.polri.go.id/tugas-fungsi-dan-kewenangan-polri, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022.

Rakyatbengkulu.com, "Kronologi Pelemparan Batu ke Mobil Polisi di Binduriang". https://rakyatbengkulu.com/2021/09/09/ini-kronologi-pelemparan-batu-ke-mobil-polisi-di-binduriang/, di akses 8 Agustus 2022.